

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam mengemukakan pemikiran secara bebas atau pendapat secara bebas pada public adalah manifesto negara demokrasi pada nilai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seorang warga negara yang menyampaikan pemikirannya secara bebas serta pendaatnya secara bebas dilaksanakan secara tanggungjawab dan menjamin sama dengan koridor aturan yang ada. Kedemokrasian negara dalam menjalankan keserataan masyarakat harus terpenuhinya dan terjaganya hak asasi manusia dalam keadaan kondusif, dan harmonis. Sebab mengikuti pandangan dari Hak Asasi Manusia oleh hak itu harus terpayungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Konstitusional yang terdapat dalam diri setiap warga negara, dan secara universal terdapat dalam Pasal 28, berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.¹

Kita menyadari bahwa jikalau kita meluangkan pikiran untuk menganalisis dari hakekatnya muncul beberapa bagian hak yang merupakan bagian dari bentuk Hak berserikat dan Hak berkumpul Hak mengemukakan argumentasi yang

¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

membangun di muka umum serta diperbolehkan pula mengemukakan pemikiran secara bebas di publik, serta penyampaian pendapat itu bisa dari lisan atau dengan tulisan dan sebagainya.²

Mencermati dengan melihat hakekatnya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka publik selalu bersamaan dengan aturan pembatasan yang ada. Namun hal itu tidak boleh menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri. Berbicara tentang aturan pembatasan hak itu sendiri bahwa kebebasan itu bukan mengenai bebas secara utuh dan mutlak tanpa melihat koridor aturan pembatasan itu, namun dalam hal ini pembatasan itu sendiri wajib dijalankan oleh warga negara dalam mengemukakan pendapatnya atau pikirannya, pembatasan itu mengenai bentuk, tata cara pembatasan.³

Maka dari itu melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28 E ayat (3) berbunyi:

bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁴

Selanjutnya mengenai jaminan perlindungan hukum diatur dalam regulasi Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar

² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung, 2001), h 185

³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran*, ... h 185

⁴ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Pada konstitusi pula termaktub wilayah wilayah pembatasan mengemukakan hak kebebasan Warga Negara antara lain pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan kaidah moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam sesuatu masyarakat demokratis.⁶

Regulasi untuk mengatur kebebasan masyarakat dalam menhemukakan pedapatnya dipublict dan mengemukakan buah pikiran merdekanya di muka umum diatur didalam konstitusi Neraga Republik Indonesia yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.⁷ Negara Republik indoneisa mempunyai regulasi yang menjamin Hak Asasi Manusia benar benar terpenuhi, sebagai contoh regulasi yang megatur kebebasan masyarakat dalam mengemukakan argumentasinya dan buah pikiran

⁵ Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Pasal 28j ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁷ Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

merdekanya.⁸ Hak asasi sebenarnya adalah hak kodrat manusia. dikatakan dalam hipotesis John Locke mengatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir maka dari itu Negara hanya melindungi dan menjamin hak itu tetap terlasana.⁹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum pada Pasal 1 berbunyi:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Negara dalam menciptakan kebebasan mengemukakan pendapat dan mengemukakan pikiran membuat regulasi yang mpayungi iklim pendapat dan pikiran yang bertanggungjawab demi terwujudnya jaminan Hak Asasi Manusia Warga negara sesuai dengan Pancasila dan amanat konstitusi, payung tersebut akan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman namun tetap menjamin agar memenuhi hak warga negaranya dalam mewujudkan kreativitas warga negara. Tentunya warga negara harus menjaga serta

⁸ Pitri Megasari, Kebijakan Pemerintah Sementara Dalam Menangani Berita Hoax (Studi kasus di Kota Surabaya), *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020

⁹ El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h 29

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

menciptakan iklim yang kondusif dan aman, dalam menyampaikan pikirannya atau pendapatnya.¹¹

Di Indonesia dalam menyampaikan pendapat dimuka umum secara bebas dapat dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan dalam beberapa demonstrasi yang terjadi di Indonesia masyarakat banyak yang mengeluhkan karena mereka tidak bisa secara leluasa dalam menyampaikan hak-haknya, ini dikarenakan setiap melakukan demonstrasi selalu dapat hadangan dari para penegak hukum hal inilah yang menyebabkan seluruh aspirasi masyarakat tidak tersampaikan.

Kemudian permasalahan selanjutnya dalam menyampaikan aspirasinya di media online masyarakat selalu dalam ketakutan dan cemas ketika apa yang ingin disampaikannya menyinggung sekelompok orang atau kelompok individu lainnya dikarenakan Undang-undang ITE yang membatasi hak-hak masyarakat menyampaikan pemikirannya secara bebas di ruang publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Pasal 5 menjelaskan masyarakat dalam mengemukakan pendapat dimuka umum berhak untuk mengeluarkan pemikiran bebasnya. Dan juga dalam prespektif *Maqosid syariah* bahwa tujuan awal maqashid adalah menjaga syara' dan menolak

¹¹ Abdul Hafidz, *Efektifitas Pengelolaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Polres Halmahera Timur*, Artikel Ilmiah, h 1

bahaya dan kerugian. Adapaun tujuan syara dalam mahluk ada lima salah satunya adalah melestarikan terhadap akal.¹²

Islam mengakui adanya perlindungan dan jaminan kebebasan manusia, prespektif Azhary mengatakan, manusia itu diberkahi martabat dan dilengkapi dengan kemampuan berpikir, bernalar atau perenungan oleh akal yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Dilain itu, prespektif Nasution mengatakan bahwa kebebasan manusia itu tidak absolut, karena keabsolutan itu hanya milik Allah. Oleh karenaitu, kebebasan mempunyai rule-rule tertentu; misal-nya, hak untuk berbicara secara bebas tidak boleh mengganggu kepentingan umum, atau mengusik keamanan umum, bebas untuk memiliki harta dan harus menjamin keamanan kepentingan umum, dan sebagainya. Sejalan dengan Nasution, prespektif Maarif berpendapat tidak ada kebebasan absolut dalam arti bahwa seseorang tidak mempunyai kemampu untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya masing-masing dengan bebas, karena kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hokum. Oleh karena itu, para intelektual Muslim mengemukakan pendapatnya bahwa kebebasan yang absolut. Hanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir merupakan akar dari berbagai kebebasan yang harus ada jaminan terlindungi dalam system yang demokratis ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan

¹² Abdillah Maskuri , *Islam dan Demokrasi*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), h 138

berpikir dan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan sebagainya.¹³

Dalam Islam, kemerdekaan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai dan dijunjung tinggi, meninjau langsung dari historis awal islam yaitu pada zaman nabi dan sahabatnya, tatkala lain pula dari kaidah kaidah hukum islam itu sendiri, yang akan penulis teliti lebih lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berfikir dan menyampaikan pemikiran secara bebas adalah tertanamnya kebebasan masing-masing individu atau manusia untuk berfikir secara mandiri, bebas tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang bermunculan dalam pikirannya dan berpegang teguh terhadap hasil pemikirannya. Serta mengemukakan dengan berbagai cara maupun bentuk.

Kebebasan berfikir ini didasari pada akal yang sehat dan jernih. kesadaran yang tinggi, akal yang jernih serta hati yang lapang akan mengarahkan manusia pada jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Khafi ayat 29 yang berbunyi:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ^قفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا ^لأَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا ^قوَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي ^قالْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ^قوَسَاءَتْ ^قمُرْتَفَقًا

¹³ Abdillah Maskuri , *Islam dan Demokrasi*,... h 139

Artinya: Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.¹⁴

Kebebasan untuk berfikir dan berpendapat adalah dua hal yang saling terikat serta memiliki posisi yang dibidang urgen. Hal ini disebabkan, berpikir adalah berkembangnya ide karena kinerja akal untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu baru, sedangkan berpendapat adalah proses mengeluarkan opin-opini dari titik tumpuan kreativitas berpikir.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis tertarik mengangkat judul Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Maqashid Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?

¹⁴ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015

2. Bagaimana kajian Maqashid Syariah terhadap Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian ini tidak keluar dari substansi permasalahan, maka batasan masalah dibatasi oleh Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
2. Untuk mengetahui kajian Maqashid Syariah terhadap Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan

dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

No	Keterangan	Perbedaan	Persamaan
1.	Nama: Ratih Wahyuni Fakultas: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 Judul: Analisis Hukum Islam Tentang Perlindungan an hukumte rhadappara	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan salah satu bentuk pengungkapan pendapat masyarakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Masyarakat Indonesia lebih suka menyampaikan pendapat secara lisan atau lebih dikenal dengan demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada tulisan. Perlindungan hukum terhadap demonstiran sangat dibutuhkan	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-

	<p>Demonstrasi Yang Menjadi Korban Kekerasan Aparatur Negara (Kepolisian) (Studi Terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum)</p>	<p>mengingat demonstrasi sering mengalami perilaku kekerasan, termasuk oleh polisi. Kekerasan yang dialami oleh demonstrasi dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ketika mengalami perlakuan kekerasan, para demonstrasi tidak memiliki pembelaan diri karena posisi mereka yang lemah secara fisik atau hukum. Al-Qur'an mengutuk tindakan kekerasan tersebut, karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lainnya. Islam menyuruh untuk berdakwah (<i>amr ma'ruf nahi munkar</i>) melalui cara yang bijaksana dan santun. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.</p>	<p>Undang Nomor 9 Tahun 1998.</p>
--	---	--	-----------------------------------

2.	<p>Nama: Dian Putri</p> <p>Jurnal: Jurnal, Eficandra</p> <p>jurnal Integrasi Ilmu Syariah Volume 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2021</p> <p>Judul: Demonstrasi dalam Tinjauan Maqashid Al-Syariah</p>	<p>Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas mengenai Penelitian ini membahas tentang demonstrasi dalam tinjauan Maqashid Al-Syariah. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, di mana bahan-bahan dikumpulkan melalui buku-buku, undang-undang, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.</p>	<p>Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.</p>
3.	<p>Nama: Abi Anggoro Jati</p> <p>Fakultas:</p>	<p>Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu lebih membahas</p>	<p>Persamaan peneliti terdahulu</p>

<p>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya 2012 Judul: Analisis Yuridis Undang- Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaik an Pendapat Di Muka Umum Di Kaitkan Dengan Pertanggungja wan Hukum Pelaku Demonstrasi</p>	<p>mengenai Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum. Namun demonstrasi terkadang telah menjadi semakin tak berarah, dan merugikan masyarakat apabila terjadi tindak pidana misalnya dengan pengrusakan serta anarkisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas</p>	<p>dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998</p>
--	---	---

	Yang Bersifat Anarkis	hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan tata cara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku demonstrasi yang bersifat anarkis. Sedangkan penulis lebih membahas mengenai Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.	
4.	Nama: Dian Putri, Eficandra Jurnal: Jurnal Intergraci: Ilmu Syari'ah Volume 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2021 Judul: Demonstrasi	Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Dimana hak tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat presentase warga negara dan kondisi yang ada pada	Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai kemerdekaan

	<p>Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah</p>	<p>masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan bijaksana mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya mengikat masyarakat dengan baik. Sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan tidak menurut keinginan pribadi dari lembaga yang membuat. Hak untuk mengeluarkan pendapat hendaknya dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam undang-undang.</p>	<p>menyampaikan pendapat di Muka Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998</p>
--	--	---	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan (*Library Research*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.¹⁵

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.¹⁸

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

¹⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan

yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁰ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

4) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Maqashid Syariah yakni:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 181

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang -hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi²¹Dalam penelitian ini bahan :digunakan meliputi hukum sekunder yang

- (1) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- (2) .Jurnal ilmiah
- (3) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :yaitu ,dan sekunder

- (1) .dan Kamus hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia
- (2) wikipedia dan ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs .yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan

²¹ 182 h ,...*Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki

pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.²² Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Mencakup Teori Hak Asasi Manusia, Teori Konsep Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas, Konsep Maqashid Syariah.

Bab III. Membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan

secara sistematis tentang Analisis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Perspektif Maqashid Syariah.

Bab IV. Penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

